



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MADEWI BIN BUNADI
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tobba Laok, RT 002 RW 001 Desa Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, S.H., dkk para Advokat pada Posbakum Adin Bangkalan berkantor di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Madewi Bin Bunadi bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Madewi Bin Bunadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum;
 - 1 (satu) buah korek api warna putih;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-226/BKL/10/2023 tanggal 1 November 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Madewi Bin Bunadi, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tobba Laok, Rt. 002, Rw. 001, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Madewi Bin Bunadi telah mengenal dengan Rahman (DPO) selama 4 (empat) bulan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Rahman (DPO) mengunjungi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tobba Laok, Rt. 002, Rw. 001, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkotika jenis sabu. Setelah Rahman (DPO) bertemu dengan terdakwa lalu Rahman (DPO) mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga atas ajakan Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa menyetujuinya kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah terdakwa;

- Setelah terdakwa dan Rahman (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Rahman (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan "ka, engkok nitip tang bereng ye" (kak, saya nitip barang/sabu milik saya ya", kemudian terdakwa menjawab "gebey apa mek netep ka engkok" (untuk apa menitipkannya ke saya), setelah itu Rahman (DPO) menjawab "wes kak, sabek kannak gellu keng sekejek tok.

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mon be'en terro ngangguy, la kalak sebagian lokpapa" (sudah kak, taruk disini saja dahulu, hanya sebentar saja. Kalau kamu ingin memakainya, ambil saja sebagian, tidak apa-apa), sehingga atas penawaran yang ditawarkan oleh Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa tertarik dan mau menerima tawaran tersebut dengan mengatakan "ya wes la" (ya sudahlah), selanjutnya Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Ketika Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah yang terletak di sebelah Utara Mushola rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat;

- Ketika pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Frayuda D, saksi Yepta F, dan petugas Kepolisian lainnya datang untuk melakukan penggerebekan terhadap terdakwa beserta rumah yang ditempati oleh terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip dengan keadaan kosong;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- Bahwa terdakwa mau “menerima” titipan dari Rahman (DPO) tersebut dikarenakan Rahman (DPO) telah menjanjikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut sebagian secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No: 167/61019.04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan, Johni Nurdi, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) kantong plastik beserta isinya dengan hasil:
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,29 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,27 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,24 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,21 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06690/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putriirma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Nomor: 24524/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,020 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24525/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,030 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24526/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,030 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24527/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,097 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,070 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24528/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,024 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24529/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,151 gram

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24530/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24531/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,032$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24532/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24533/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,020$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24534/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24535/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,022$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24536/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,072$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24537/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24538/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,018 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24539/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,044 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,022 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24540/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,140 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,120 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24541/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,086 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Metamfetamine Nomor: 400.7.22.1/8292/433.102.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab: 230823-2653 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa Madewi yang beralamat di Dsn. Tobaddung, Tobaddung, Klampis saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (Met)/Positif;

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa Madewi Bin Bunadi tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Madewi Bin Bunadi, pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Madewi Bin Bunadi telah mengenal dengan Rahman (DPO) selama 4 (empat) bulan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Rahman (DPO) mengunjungi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tobba Laok, Rt. 002, Rw. 001, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkotika jenis sabu. Setelah Rahman (DPO) bertemu dengan terdakwa lalu Rahman (DPO) mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga atas ajakan Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa menyetujuinya kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;

- Setelah terdakwa dan Rahman (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Rahman (DPO) menitipkan narkotika jenis sabu miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan "ka, engkok nitip tang bereng ye" (kak, saya nitip barang / sabu milik saya ya", kemudian terdakwa menjawab "gebey apa mek netep ka engkok" (untuk apa menitipkannya ke saya), setelah itu Rahman (DPO) menjawab "wes kak, sabek kannak gellu keng sekejek tok. Mon be'en terro ngangguy, la kalak sebegian lokpapa" (sudah kak, taruk disini saja dahulu, hanya sebentar saja. Kalau kamu ingin memakainya, ambil saja sebagian, tidak apa-apa), sehingga atas penawaran yang ditawarkan oleh Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa tertarik dan mau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan "ya wes la" (ya sudahlah), selanjutnya Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Ketika Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah yang terletak di sebelah Utara Mushola rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat;

- Ketika pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Frayuda D, saksi Yepta F, dan petugas Kepolisian lainnya datang untuk melakukan penggerebekan terhadap terdakwa beserta rumah yang ditempati oleh terdakwa. Setelah itu dilakukan pengeledahan dimana pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip dengan keadaan kosong;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan warna putih
- Bahwa terdakwa mau “menerima” titipan dari Rahman (DPO) tersebut dikarenakan Rahman (DPO) telah menjanjikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memakai narkotika jenis sabu tersebut sebagian secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No: 167/61019.04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan, Johni Nurdi, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) kantong plastik beserta isinya dengan hasil:
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
 - 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,29 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,27 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,24 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,21 gram

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06690/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putriirma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nomor: 24524/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,020$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24525/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24526/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24527/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24528/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,024$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24529/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24530/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24531/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,032$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24532/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24533/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,020$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24534/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24535/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,022$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24536/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,072$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24537/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24538/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,018$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24539/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,022$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24540/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24541/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,086$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Metamfetamine Nomor: 400.7.22.1/8292/433.102.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab: 230823-2653 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa Madewi yang beralamat di Dsn. Tobaddung, Tobaddung, Klampis saat ini mengkonsumsi/menggunakan narkoba, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (Met)/Positif;

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa MADEWI BIN BUNADI tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MADEWI BIN BUNADI, pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Madewi Bin Bunadi telah mengenal dengan Rahman (DPO) selama 4 (empat) bulan, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, Rahman (DPO) mengunjungi rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tobba Laok, Rt. 002, Rw. 001, Desa Bulukagung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan sambil membawa narkoba jenis sabu. Setelah Rahman (DPO) bertemu dengan terdakwa lalu Rahman (DPO) mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sehingga atas ajakan Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa menyetujuinya kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa;

- Setelah terdakwa dan Rahman (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Rahman (DPO) menitipkan narkoba jenis sabu miliknya kepada terdakwa dengan mengatakan "ka, engkok nitip tang bereng ye" (kak, saya nitip barang / sabu milik saya ya", kemudian terdakwa menjawab "gebey apa mek netep ka engkok" (untuk apa menitipkannya ke saya), setelah itu Rahman (DPO) menjawab "wes kak, sabek kannak gellu keng sekejek tok. Mon be'en terro ngangguy, la kalak sebegian lokpapa" (sudah kak, taruk

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



disini saja dahulu, hanya sebentar saja. Kalau kamu ingin memakainya, ambil saja sebagian, tidak apa-apa), sehingga atas penawaran yang ditawarkan oleh Rahman (DPO) tersebut maka terdakwa tertarik dan mau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan mengatakan “ya wes la” (ya sudahlah), selanjutnya Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Ketika Rahman (DPO) pergi dari rumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah yang terletak di sebelah Utara Mushola rumah terdakwa. Setelah terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam tanah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat;

- Ketika pukul 20.30 Wib, saat terdakwa sedang beristirahat, tiba-tiba saksi Frayuda D, saksi Yepta F, dan petugas Kepolisian lainnya datang untuk melakukan penggerebekan terhadap terdakwa beserta rumah yang ditempati oleh terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,29 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,27 gram;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,22 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,23 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik klip dengan keadaan kosong;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah sedotan warna putih

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau "menerima" titipan dari Rahman (DPO) tersebut dikarenakan Rahman (DPO) telah menjanjikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu tersebut sebagian secara cuma-cuma;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No: 167/61019.04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan, Johni Nurdi, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 16 (enam belas) kantong plastik beserta isinya dengan hasil:

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,31 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,28 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,29 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,27 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,22 gram

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,23 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,24 gram
- 1 (satu) kantong plastik klip dengan dengan isinya berat bruto 0,21 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06690/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putriirma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Nomor: 24524/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,020$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24525/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24526/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24527/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24528/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,024$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor: 24529/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,151$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 24530/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24531/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,032$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24532/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,029$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24533/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,020$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24534/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,030$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24535/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,043$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,022$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24536/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,072$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24537/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,074$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor: 24538/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,042$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,018$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 24539/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,022$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24540/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,120$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

- Nomor: 24541/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,086$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Metamfetamine Nomor: 400.7.22.1/8292/433.102.1/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab: 230823-2653 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa Madewi yang beralamat di Dsn. Tobaddung, Tobaddung, Klampis saat ini mengkonsumsi/menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (Met)/Positif;

- Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa MADEWI BIN BUNADI tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Murni Binti Moh. Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tobba Laok Ds. Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih
- Bahwa yang melihat ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, saudari Lidia dan 5 (lima) petugas lainnya dari yang mengaku dari Polsek Klampis;
- Bahwa setahu saksi 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu yang ditemukan dan disita petugas tersebut adalah milik saudara Rahman yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hari penangkapan Terdakwa, Saksi melihat Rahman datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 09.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Lidia Wati Binti Madewi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah Terdsakwa, alamat Dsn. Tobba Laok Ds. Bulukagung Kec. Klampis Kab. Bangkalan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - Bahwa yang mengetahui melihat ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Dewi Murni dan 5 (lima) petugas lainnya dari yang mengaku dari Polsek Klampis;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut adalah milik saudara Rahman yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Frayuda D, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saksi dan Briptu Yepta Fernando, S.H. beserta 2 (dua) petugas lainnya dipimpin Kanit Reskrim Polsek Klampis Bripka Fauzi Syarif Effendy, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

- Bahwa 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut adalah milik saudara Rahman yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersedia menerima titipan 18 (delapan belas) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut dari saudara Rahman (DPO) karena Terdakwa dapat mengambil sebagian sabu tersebut untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah Positif terdapat kandungan Narkotika golongan I (Methamphetamine) jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 167/61019.04/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos;

2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06690/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRIIRMA DALIA, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

3. Surat Keterangan Bebas Metamfetamine Nomor: 400.7.22.1/8292/433.102.1/ VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dengan No. Lab: 230823-2653 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu atas nama Madewi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Tobba Laok, RT 002 RW 001 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa sedang di dalam kamar rumah beristirahat;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi berhasil menyita barang bukti berupa: 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,22 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping musholla rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan tersebut, semuanya milik teman Terdakwa yang bernama Rahman;

- Bahwa barang bukti sabu milik Rahman yang berhasil diamankan tersebut, bisa ada di samping musholla rumah Terdakwa karena sebelumnya dititipkan oleh Rahman kepada Terdakwa;

- Bahwa Rahman datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB dan sebelumnya Terdakwa dan Rahman mengonsumsi sabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak sewaktu dititipin sabu oleh Rahman karena tidak enak hati dan Terdakwa diberi sabu untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa setiap mengonsumsi sabu, Terdakwa selalu bersama Rahman karena Terdakwa tidak bisa mengonsumsi sabu sendirian mengingat kedua tangan Terdakwa tidak bisa digunakan (cacat) akibat kecelakaan;

- Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metafetamine;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi sabu, tidak pernah menjual sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
4. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
5. 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
6. 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
7. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
8. 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
9. 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum;
11. 1 (satu) buah korek api warna putih;
12. 1 (satu) buah pipet kaca;
13. 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Tobba Laok, RT 002 RW 001 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti di samping musholla rumah Terdakwa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,22 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan warna putih milik teman

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Rahman karena sebelumnya dititipkan oleh Rahman kepada Terdakwa;

3. Bahwa Rahman datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB dan sebelumnya Terdakwa dan Rahman mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa tidak menolak sewaktu dititipkan sabu oleh Rahman karena tidak enak hati dan Terdakwa diberi sabu untuk dikonsumsi bersama;

5. Bahwa setiap mengkonsumsi sabu, Terdakwa selalu bersama Rahman karena Terdakwa tidak bisa mengkonsumsi sabu sendiri mengingat kedua tangan Terdakwa tidak bisa digunakan (cacat/lumpuh) akibat kecelakaan;

6. Bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metafetamine;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa "setiap orang" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Madewi Bin Bunadi dan telah menerangkan identitasnya

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud frasa “menyalahgunakan” dalam unsur adalah menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa, di Dusun Tobba Laok, RT 002 RW 001 Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang pada saat penggeledahan Petugas Polisi berhasil menemukan barang bukti di samping musholla rumah Terdakwa berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,31 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,28 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,29 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,27 gram, 8 (delapan) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,22 gram, 2 (dua) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor 0,21 gram, 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum, 1 (satu) buah korek api warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sedotan warna putih milik teman Terdakwa yang bernama Rahman karena sebelumnya ditiptkan oleh Rahman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Rahman datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, sekitar pukul 09.00 WIB dan sebelumnya Terdakwa dan Rahman mengkonsumsi sabu di rumah Terdakwa;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menolak sewaktu dititipkan sabu oleh Rahman karena tidak enak hati dan Terdakwa diberi sabu untuk dikonsumsi bersama dan setiap mengonsumsi sabu, Terdakwa selalu bersama Rahman karena Terdakwa tidak bisa mengonsumsi sabu sendiri mengingat kedua tangan Terdakwa tidak bisa digunakan (cacat/lumpuh) akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung metafetamine dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, mengusai dan mengonsumsi sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta di atas telah terang dan jelas dimana Terdakwa telah mengonsumsi sabu secara tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan amanat Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103", dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini berdasarkan perintah undang-undang wajib mempertimbangkan isi pasal-pasal sebagaimana dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi: "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa frasa "wajib" dalam rumusan pasal ini berkaitan dengan rumusan pasal selanjutnya, khususnya Pasal 55, yakni mengikat dan/atau memiliki daya paksa dan/atau bersifat imperatif kepada orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan/atau Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur diwajibkan untuk melaporkan anaknya atau dirinya sendiri atau keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tidak dapat dianggap sebagai perintah undang-undang kepada Majelis Hakim untuk memutus Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika agar menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perintah undang-undang kepada Hakim diatur dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a yang menegaskan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menihilkan sifat memaksa dari undang-undang, dimana Hakim bebas memilih dalam hal memerintahkan atau tidak memerintahkan seorang Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan: Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berbeda dengan bunyi Pasal 103, frasa “wajib” dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengikat Hakim untuk memerintahkan penyalah guna yang telah terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika agar menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas maka menyusut hemat Majelis Hakim, diskursus yang mesti terjawab kemudian adalah apakah Terdakwa termasuk kategori Korban Penyalahgunaan Narkotika?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (vide: Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Majelis Hakim tidak

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



menemukan fakta yang dapat menunjukkan Terdakwa adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat sebagai “korban penyalahgunaan narkotika” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya yang harus terjawab adalah apakah Terdakwa adalah Pecandu Narkotika?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan yang dimaksud “Ketergantungan Narkotika” adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (vide: Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta dimana Terdakwa telah ternyata sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram; 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram; 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram; 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram; 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram; 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram; 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum; 1 (satu) buah korek api warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca; dan 1 (satu) buah sedotan warna putih; adalah benda yang terkait dengan narkoba dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Kondisi keterbatasan fisik yang dialami Terdakwa berupa kedua tangan lumpuh total;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl



1. Menyatakan terdakwa Madewi Bin Bunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas botol parfum;
- 1 (satu) buah korek api warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bkl